

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah BMT An-Nawawi Purworejo**

Bahwa pondok pesantren adalah bagian dari integral dari bangsa dan negara Indonesia, yang oleh karenanya, setiap gerak dan aktivitas pondok pesantren senantiasa didasarkan pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan keselamatan manusia Indonesia pada kehidupan dunia dan sesudahnya. Begitu penting dan peranannya kehidupan dunia terhadap akhirat, sehingga Islam mengatur semua sisi kehidupan dunia.

Peribadatan, perundang-undangan, perekonomian, dan sebagainya termasuk diantara materi pembahasan Islam secara umum. Ilmu fiqh, sebagai produk yurisprudensi hukum Islam misalnya, mengatur tentang pola kehidupan bermasyarakat dalam segenap aspeknya. Dari sinilah, penilaian bahwa koperasi adalah kehidupan baru bagi masyarakat pesantren.

Koperasi atau *syirkah* dalam bahasa Arabnya sudah sejak ratusan tahun dipelajari dan dipahamio leh masyarakat pesantren (santri) yang terkadang juga dinilai sebagai kaum marginal (pinggiran) oleh mereka yang tidak memahami sisi kehidupan pesantren, hanya karena budaya sarungan yang tetap dipertahankannya setelah hampir setengah abad Indonesia merdeka.<sup>1</sup>

Karena itulah, geliat pondok pesantren program pemerintah guna mendidik koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang perlu dukungan dari semua pihak yang berkompeten dalam proses penyelenggaraan negara. Koperasi juga merupakan organisasi ekonomi yang bersifat sosial dengan kegiatan usaha dibidang ekonomi. Dengan demikian ia menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam operasional nya walaupun demikian usaha-usaha lain yang bersifat ekonomi tidak diabaikan. Misalnya mendirikan sekolah tempat pelayanan ibadah, watak sosial yang asasi dari usaha koperasi adalah, usaha koperasi lebih mengutamakan pelayanan pada anggota dan masyarakat daripada memper oleh keuntungan lebih besar.

---

<sup>1</sup> Profil BMT An-Nawawi Purworejo

Adapun usaha yang dikelola oleh koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purworejo sebagai berikut:

1. Waserda (Warungserba ada)

Unit waserda menyediakan keperluan santri atau siswayangmeliputi:

- a. Alat tulis, buku dan kitab pokok pelajaran pesantren
- b. Pakaian seragam atau siswa
- c. Peralatan listrik
- d. Dan lain-lain

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga keuangan dibawah kopontren An-Nawawi yang dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip syari'ah serta diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang menjadi anggotanya. Keberadaan BMT ini dimaksudkan sebagai lembaga alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim.

Sebagai mana diakui secara umum oleh kalangan duni usaha, bahwa usaha menengah kecil adalah usaha yang tahan terhadap krisis. Beberapa kejadian telah membuktikan, bahwa walaupun mereka ikut terkena dampak terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negeri, mereka tetap bisa bertahan.

Hanya saja mereka sangat membutuhkan bantuan berupa modal untuk membiayai dengan segera usahanya tersebut. Pada segmen masyarakat seperti inilah, peran dan keberadaan BMT dapat dengan mudah diterima. Sementara untuk mengajukan kredit penambahan modal usaha kepada lembaga keuangan konvensional (bank umum), mereka cenderung menghindari karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Bank konvensional tidak telaten melayani masyarakat kelas bawah
- b. Sulitnya menembus aturan administrasi atau birokrasi Bank Konvensional
- c. Usaha mereka masih berskala kecil dan tidak memiliki agunan
- d. Sistem bunga berbunga yang diterapkan bank konvensional dipandang memberatkan dan masih dipertentangkan oleh sebagian masyarakat

muslim.

Untuk mendapatkan modal secara cepat, mudah dan tanpa jaminan biasanya mereka lari ke rentenir. Namun dengan bunganya yang mencekik, usaha mereka bukan hanya semakin berkembang malah semakin mati.

Berangkat dari asumsi dan pemikiran tersebut diatas, maka kopontren An-Nawawi Berjan Purworejo, mendirikan unit simpan pinjam syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dengan melibatkan secara langsung tokoh-tokoh masyarakat dan pesantren dalam proses awal pendirian, monitoring dan meninjau secara periodik yang diwujudkan dalam proporsi modal tetap atau dikenal dengan istilah Simpanan Pokok Khusus (SPK) BMT.

Kemudahan, sistem syariah yang diterapkan, adanya dukungan dari para tokoh masyarakat/pesantren maupun kecepatan pelayanan BMT inilah yang menjadikan BMT dengan cepat dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun demikian, BMT An-Nawawi Purworejo tetap dikelola dengan mengindahkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional.

Perekonomian dimanapun adanya membutuhkan lembaga keuangan sebagai basis dalam operasinya. Perbankan merupakan suatu institusi lembaga keuangan mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Dengan demikian dunia perbankan dapat menjembatani antara pihak yang kelebihan dana (debitur) dengan pihak yang membutuhkan dana (kreditur).

Dalam menjalankan salah satu fungsinya, perbankan mempunyai prinsip kehati-hatian dimana harus dapat memperkirakan pemasukan dan pengeluaran kas sehingga tidak terjadi penumpukan kas maupun kekurangan kas pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat perbankan harus menggunakan perhitungan yang matang. Artinya bank

hanya bersedia melakukan pembiayaan bila pembiayaan tersebut benar-benar terjamin keamanannya dan menguntungkan.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika bank mengadakan penilaian kelayakan dan seleksi yang ketat pada setiap nasabah calon pengguna dana bank. Dengan ketatnya penelitian yang diterapkan oleh bank sehingga hanya kepada usaha-usaha yang sudah mapan yang dapat memperoleh fasilitas kredit bank.

Sehingga akibatnya banyak dari kalangan ekonomi lemah tidak dapat memanfaatkan fasilitas dari bank, baik faktor manajemen, permodalan, administrasi, pemasaran maupun jaminan. Posisi lain bank mengeluarkan biaya yang tinggi untuk membiayai pedagang kecil. Disamping itu para pedagang kecil sendiri enggan berurusan dengan prosedur bank yang dinilai rumit dan berbelit-belit. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh para rentenir yaitu dengan prosedur yang sangat sederhana dan syarat yang mudah, para rentenir meminjamkan modal kerja pada para pedagang kecil.

Dalam kondisi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan modal kerja demi kelangsungan usahanya, akhirnya pedagang kecilpun menerima meskipun harus membayar bunga yang sangat tinggi, yakni sekitar 25% sampai 35% bahkan ada yang mencapai 50% per tahun.<sup>2</sup>

Begitulah keadaan yang dialami oleh kalangan ekonomi lemah pada umumnya di Indonesia termasuk kota Purworejo. Sebagai contoh dipasar Baledono, pasar Kaliboto, pasar Maron 70% adalah pedagang ekonomi lemah, dan rata-rata mereka terjerat hutang rentenir sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut adalah kalangan ekonomi lemah yang semakin sulit menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Menyadari kesulitan yang dialami kalangan ekonomi lemah yang sebagian besar adalah umat Islam, maka para ekonomid an Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berupaya memberdayakan ekonomi ummat dengan mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan

---

<sup>2</sup> Profil BMT An-Nawawi Purworejo

dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Namun demikian keberadaan BMI maupun BPRS tersebut, meskipun telah menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam, namun sebagaimana dalam pelaksanaannya belum mampu menjangkau kalangan ekonomi lemah dikarenakan biaya operasi yang terlalu tinggi.

Dari latar belakang di atas maka lahirlah Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai bentuk alternatif yang dikhususkan untuk menjangkau ekonomi lemah, yang beroperasi dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syariat Islam.

Melihat perkembangan yang cukup baik, pada tanggal 15 April 1995 didirikan koperasi pondok pesantren An-Nawawi Purworejo dengan nama Raodlotul Thullab dan mendapat No. Badan Hukum 12500/BH/KW.II/VIII/1995 pada tanggal 15 Agustus 1995 yang berakhirnya dengan berdirinya koperasi tersebut bisa menjembatani BMT yang keberadaannya dibawah Kopontren An-Nawawi.

Seiring dengan adanya perubahan nama pondok pesantren dari Roudlotut Thullab menjadi "An-Nawawi", maka sebagai bagian yang tak terpisahkan koperasi mengajukan permohonan perubahan nama dan mendapat persetujuan pada tanggal 31 Desember 1996 serta badan hukum baru No. 12500a/BH/PA D/KWK/XII/1996.11

Salah satu usaha yang dikelolanya yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang merupakan lembaga keuangan berbentuk koperasi, dimana pengelolaan dana adalah dari anggota dan untuk anggota.

## **B. Visi, Misi dan Tujuan**

### **1. Visi**

Terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat

### **2. Misi**

- a. Memberikan Layanan yang Prima kepada seluruh anggota, Mitra dan masyarakat luas
- b. Mendorong anggota, Mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menyimpan dan investasi
- c. Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas
- d. Memperkuat Permodalan sendiri alam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.<sup>3</sup>
- e. Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak setra proporsional dan berkelanjutan.

### **3. Tujuan**

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan non anggota melalui kegiatan ekonomi syariah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

### **C. Alamat Kantor**

1. Kantor Pusat  
Jl. KH. Zarkasyi Km. 2 Berjan Gebang Purworejo telp. : (0275) 325 009,  
Email : [annawawi.bmt@gmail.com](mailto:annawawi.bmt@gmail.com)
2. Kantor Cabang Bruno  
Brunorejo Bruno Purworejo telp : 0813 2854 1880
3. Kantor Cabang Pituruh  
Megulung Lor Pituruh Purworejo telp : 0853 2989 0616
4. Kantor Cabang Bener  
Jl. Magelang Km. 11 Kaliurip Bener Purworejo telp : 0852 2862 9899

---

<sup>3</sup> Brosur BMT An-Nawawi Purworejo

#### D. Susunan Organisasi

- Dewan Syariah : - K.H. Achmad Chalwani  
 - K. H Abdul Hadi, S.Pd.I
- Badan Pengawas : - K.R. Muhammad Maulana Alwi  
 - Sahlan, S.Ag., M.S.I  
 - Arifuat Marzuki, S.H.I
- Ketua : Achmad, S.H.I, M.S.I
- Sekretaris : Anirotul Bariroh, S.Sy
- Bendahara : Muhammad Lutfi, S.Sy<sup>4</sup>

Pembagian tugas dalam sebuah lembaga sangatlah perlu karena lembaga tersebut dapat memanager sistem kerja agar berjalan sesuai rencana. Pembagian tugas dan pekerja pada umumnya sangat diperlukan baik di perusahaan besar maupun perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pembagian tugas ini diwujudkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan gambar skematis tentang pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing bagian untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

##### 1. Ketua Tugas :

- a. Menyelenggarakan RAT.
- b. Menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendapatkan.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT An-nawawi.
- d. Mensosialisasikan BMT An-nawawi.
- e. Menyelenggarakan rapat pengurus untuk :
  - 1) Evaluasi bulanan dan pengembangan kinerja BMT An-nawawi
  - 2) Menentukan dan membuat kebijakan strategi surat yang berhubungan dengan BMT An-nawawi.
  - 3) Menandatangani dokumen dan syarat yang berhubungan dengan BMT An-nawawi.

---

<sup>4</sup>Brosur BMT An-Nawawi Purworejo

Wewenang :

- a. Mengangkat dan memperhatikan pengelola BMT An-nawawi.
  - b. Menyetujui dan menolak mengenai :
  - c. Pembiayaan yang nilainya diatas wewenang General Manajer
  - d. Kebijakan baru BMT An-nawawi dengan pertimbangan dari sekretaris dan bendahara.
  - e. Kerja sama dengan pihak lain (investor asing) yang diusulkan General Manajer.
  - f. Anggaran yang diajukan General Manajer dengan pertimbangan dari bendahara pengurus.
  - g. Mengesahkan keuangan bulanan yang diajukan General Manager meliputi :
    - 1) Laporan Manajer Tamwil.
    - 2) Laporan Manajer SBU lainnya (satuan bisnis usaha).
  - h. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk jika berhalangan.
  - i. Meminta pertanggungjawaban kepada General Manajer pada rapat anggota tahunan.
  - j. Mencetuskan kantor Akuntan Publik yang ditegaskan untuk mengaudit laporan pengelola.
2. Sekretaris Pengurus, Tugas :
- a. Mengagendakan acara.
  - b. Menyusun konsep-konsep surat keluar dari pengurus.
  - c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT An-nawawi
  - d. Menyampaikan amanah ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir
  - e. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.
  - f. Menyusun Konsep Kebijakan pengurus atas BMT An-nawawi.

- g. Memberi pertimbangan kepada ketua mengenai masalah legalitas hukum protokoler.
  - h. Meminta laporan bulanan kuartal semester dan tahunan yang belum diaudit.
  - i. Mencari masukan dan aspirasi dari para pengelola yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi pengelola.
3. Bendahara Pengurus, Tugas :
- a. Mereview anggaran yang diajukan oleh General Manajer yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan.
  - b. Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan General Manajer.
  - c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh General Manajer Pengurus.
  - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang saham.
  - e. Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan General Manajer.
  - f. Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit.
- Wewenang :
- a. Memberikan pendapat kepada ketua mengenai aspek keuangan terhadap usulan pembukaan cabang kerjasama.
  - b. Mengambil keputusan keuangan apabila ketua berhalangan hadir
  - c. Meminta General Manajer untuk mengoreksi anggaran yang diajukan.
  - d. Meminta General Manajer untuk menjelaskan dampak keuangan yang ada dari aktifitas yang diajukan pengelola.
  - e. Meminta akuntan publik untuk memberikan masukan aspek BMT An-nawawi.
  - f. Memberi masukan mengenai kinerja dari pengelola.
4. Dewan Syari'ah, Tugas :
- a. Mereview peraturan Corporate yang berlaku.
  - b. Mereview semua produk dan jasa BMT An-nawawi.

- c. Mereview masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut kepentingan BMT An-nawawi.
- d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
- e. Meneliti laporan keuangan.

Wewenang :

- a. Memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai saran dan masukkan kepada pengelola dan sasaran manajemen. Merekomendasikan akuntan publik pada pengurus.
- b. Merumuskan konsep Good Corporate Governance untuk BMT An-nawawi.
- c. Forness (keadilan).
- d. Adanya jaminan jalinan perlindungan hak dan para pemegang saham termasuk minoritas pemegang saham asing dan juga menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- e. Terlindunginya kepentingan pemegang saham dari praktek rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

5. General Manajer, Tugas :

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak ringkasan keuangan.
- b. Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan dalam rapat tahunan anggota ataupun di luar RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal kepada pengurus nantinya disahkan pada Rapat Anggota Tahunan.
- d. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada pekan pertama.
- e. Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok insentif dan bonus kepada pengurus minimal 1 tahun sekali.
- f. Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT An-nawawi dengan pihak lain.

Wewenang :

- a. mendelegasikan kepada Manajer Operasional yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen.
  - b. Mengusulkan tentang pengangkatan mutasi, demosi dan memberhentikan karyawan BMT An-nawawi kepada pengurus dengan masukkan dari Manajemen Operasional.
  - c. Menghadiri pertemuan yang dihadiri Manajer Maal, Manajer Operasional.
  - d. Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Atas persetujuan pengurus menandatangani cek, nota, kesepahaman (MoU) perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya serta menyetujui pengeluaran biaya-biaya tak terduga dari anggaran yang sudah diputuskan.
6. Sekretaris, Tugas :
- a. Membuat surat keluar kepada instansi di luar BMT An-nawawi.
  - b. Membuat surat keluar untuk intera yang berkaitan dengan kepentingan BMT An-nawawi.
  - c. Mengarsip surat masuk.
  - d. Mengagendakan aktifitas.
  - e. Notulensi dari tahap rapat, meeting, pertemuan dan mengarsip dokumen hasilnya.
  - f. Menjamin pelayanan dan kelancaran operasional kendaraan ataupun kebutuhan lainnya untuk kunjungan pimpinan dan perusahaan.
  - g. Menyiapkan sarana dan prasarana yang ditugaskan untuk General Manager setiap hari.
7. Internal Audit, Tugas :
- a. Memeriksa sistem pengendalian intern.
  - b. Memeriksa kelemahan system.
  - c. Melakukan penilaian kesehatan cabang.
  - d. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang.
- Wewenang :
- a. Mengadakan pemeriksaan secara terjadwal ataupun secara mendadak.

- b. Menyusun laporan kepada manajemen internal audit tentang temuan-temuan uji kepatutan kesesuaian yang dijumpai dilapangan pada setiap cabang.
  - c. Mengusulkan penyempurnaan SOP dan SPI kepada internal audit .
8. Baitul Maal, Tugas :
- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada General Manajer.
  - b. Membuat rencana operasional dalam setahun mencakup anggaran rencana kerja nantinya diusulkan kepada General Manajer
  - c. Mempimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan.
  - d. Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat.
  - e. Menyusun database muzaki, mustahiq dan lembaga donator.

Wewenang :

- a. Mengusulkan alternatif pengembangan maal kepada General Manajer
  - b. Menghimpun ZIS dari daya dan nasabah BMT An-nawawi.
  - c. Melaksanakan kerjasama secara lisan atau tertulis kepada pihak lain yang potensial.
9. Teller, Tugas:
- a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran .
  - b. Menghitung keadaan keuangan transaksi setiap hari.
  - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh Manajer Cabang.
  - d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta dokumen aslinya.
  - e. Melaporkan hasil transaksi dalam sehari ke pusat.
  - f. Menyimpan saldo minimum sesuai ketentuan Manajer Lapangan.

## **E. Produk**

BMT An-Nawawi mempunyai produk produk simpanan dan pembiayaan diantaranya adalah :

## 1. Simpanan

### a. Simpanan Insani

Simpanan Insani adalah Simpanan tabung yang bisa sewaktu-waktu diambil dan ditambah oleh penabung. Dengan sistem bagi hasil tanpa potongan sedikitpun. Untuk membuka tabungan ini nasabah mengisi formulir pendaftaran dengan setoran awal minimal Rp. 20.000. Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000, dan bagi hasil akan diberikan setiap akhir bulan dengan melihat saldo rata-rata harian.<sup>5</sup>

### b. Simpanan Zamani

Simpanan zamani adalah Simpanan berjangka yang hanya bisa diambil disaat sudah jatuh tempo saja. Seperti halnya deposit lainnya, simpanan zamani memberikan bagi hasil yang lebih besar daripada simpanan insani. Untuk membuka simpanan zamani nasabah melakukan pendaftaran menjadi nasabah kemudian menyetorkan uang minimal Rp. 1.000.000. Nasabah dapat memilih jangka waktu penyimpanan yaitu 3, 6 atau 12 bulan. Dengan membuka simpanan zamani nasabah dapat menggunakannya untuk jaminan pembiayaan.

### c. Simpanan Pendidikan

Seperti halnya simpanan insani, simpanan ini diperuntukkan untuk kalangan pelajar. Dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000 siswa sudah bisa membuka tabungan di BMT An-nawawi.

Simpanan pendidikan adalah bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan, untuk dana pendidikan bagi siswa-siswi. Yang penarikannya dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, yakni pada saat ajaran baru dan pergantian semester.

---

<sup>5</sup> Brosur BMT An-Nawawi Purworejo

Tetapi lain halnya dengan simpanan pendidikan yang di terapkan di BMT An-Nawawi yang penarikanya bisa diambil sewaktu-waktu.

Tabungan merupakan dana dari anggota nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah dapat mengambil dananya yang dititipkan di bank dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana tabungan oleh bank. Besarnya bonus atau bagi hasil tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan “kebijaksanaan” lembaga.<sup>6</sup>

Fitur unggulan :

- 1) Dana aman dan terjamin
- 2) Membantu perencanaan pendidikan
- 3) Bagi hasil yang kompetitif 20:80 (nasabah:BMT)
- 4) Mendapat buku simpanan
- 5) Layanan jemput bola yang dilakukan oleh marketing setiap satu minggu sekali yang tidak bisa ke kantor BMT yang tabunganya di titipkan oleh pihak sekolah atau TU
- 6) Pembukaan rekening bisa atas perorangan maupun lembaga pendidikan secara kolektif.

Mekanisme Simpanan pendidikan

Pelaksanaan pembukuansimpanan pendidikan di BMT An-Nawawi Purworejo harus memenuhi prosedur yang menjadiketentuan sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengisi form aplikasi simpanan pendidikan yang sudah disediakan.
- 2) Identitas diri
  - a) Nama lengkap diisi dengan nama nasabah yang ingin membukasimpanan pendidikan.
  - b) Tempat tanggal lahir menunjukkan kandimanat tempat dan tanggal dilahirkannya nasabah.

---

<sup>6</sup> Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 88

- c) Alamat menunjukkan tempat tinggal nasabah.
  - d) Jenis kelamin diisi dengan laki-laki atau perempuan.
  - e) Pekerjaan menunjukkan profesi yang dijalani oleh nasabah.<sup>7</sup>
- 3) Setoran
- a) Jumlah setoran diisidengannominaluangyang ingindisimpan dalam simpanan pendidikan.
  - b) Nasabah bisa mengambil simpanan setiap waktu
  - c) Simpanan tidak hanyadapatdiambiloleh guruatauwalikelas, tetapi bisa mengambil simpanan sendiri dengan menyerahkan kartu pelajar.

### Dasar Hukum Simpanan Pendidikan

#### a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. An-Nisa 29

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
يِمَّا بِيكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ

رح

*Artinya* : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mudenganjalan yang batil,kecualidenganjalanperniagaan yangBerlakudengansukasama-sukadi antarakamu.danjanganlahkamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

FirmanAllahQS.Al-Baqarah,283

أَبْعَضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبًا تَجِدُ وَأَوْلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
مَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبِّهِ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضُ  
عَلَيْمُ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رَاءِ ائِمَّ فَإِنَّهُ رِيكْتُمَهَاو

<sup>7</sup> Profil BMT An-Nawawi Purworejo

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkam seorang penulis. Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya. Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikanya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Hadist

Hadist Riwayat Ibnu Abbas

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya : “Abbas bin AbdulMuthallib jika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarung laut dan tidak menurunkan lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabranidari Ibnu Abbas).

Hadist Riwayat Ibnu Majjah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, mudharabah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga,

bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah dari shuhaib.

### **Fatwa Dewan Syariah (DSN)**

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan  
Syari'ah

Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April  
2000.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: FATWA TENTANG TABUNGAN

*Pertama:* Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

*Kedua :* Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibulmal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadikannya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan

nasabahtanpapersetujuanyangbersangkutan.<sup>8</sup>

*Ketiga* : Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H.

1 April 2000 M

### **Manfaat Simpanan Pendidikan**

- 1) Manfaat bagi nasabah
  - a) Aman dan terjamin
  - b) Melatih dan mendidik siswa agar hemat dan gemar menabung
  - c) Sesuai syariah
  - d) Mendapatkan bagi hasil setiap bulannya
- 2) Manfaat bagi BMT
  - a) Meningkatkan permodalan BMT
  - b) Meningkatkan SHU BMT
  - c) Memupuk kebersamaan, saling percaya, dan membantu sesama anggota

### **Akad yang digunakan Simpanan Pendidikan**

Akad yang dipergunakan dalam simpanan pendidikan ini adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Adapun pengertian *wadi'ah* adalah dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsipal-*wadi'ah*, Al-*wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan

---

<sup>8</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/1V/2000 tentang Tabungan ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M

dikembalikan kepada sipenitip menghendaki.


*Wadi'ah yad-dhamanah*-

*dhamanah* memiliki karakteristik seperti berikut ini:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dapat dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada sipenitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam giro) tidak boleh disebut dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- 6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

**Mekanisme wadi'ah yad-dhamanah dapat digambarkan dalam skema**

sebagai berikut :



**Keterangan :**

- 1) Nasabah menitipkan dana ke bank
- 2) Bank memanfaatkan dana nasabah
- 3) Bank menerima bagi hasil dari pemanfaatan dana
- 4) Bank memberikan bonus kepada nasabah

*Dewan pengawas Syariah (DPS) menyampaikan opininya bahwa, dalam pelaksanaan penghimpunan dana melalui Simpanan wadi' ahdan mudharabah, penetapan ketentuan umum dan penerapan/pengembangan Simpanan/simpanan pada KJKS BMT An-Nawawi Purworejo tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijah 1420 H (1 April 2000 M) tentang Simpanan.*

- 1) Pembiayaan (*Lending*)

Produk pembiayaan adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada *mudharib* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

BMT An-Nawawi memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah dan pegawai untuk modal usaha (*mudharabah*). Berikut persyaratannya:

- (1) Jujur, amanah dan tanggung jawab.
- (2) Terdaftar dalam anggota koperasi.
- (3) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan bersedia di survey.
- (4) Menyerahkan kartu identitas diri (suami & istri) dan kartu keluarga atau buku nikah.
- (5) Menyerahkan fotokopi surat jaminan.
- (6) Struk gaji terakhir untuk pegawai.

b) Pembiayaan Murabahah

Secara sederhana mudharabah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati kedua pihak, harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran. Persyaratan pembiayaan ini sama dengan persyaratan pembiayaan *mudharabah* di atas.

Dalam pembiayaan pihak BMT lebih memprioritaskan pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 2 tahun dan digunakan untuk modal usaha. Untuk memberikan pembiayaan, BMT An-Nawawi Purworejo terlebih dahulu melakukan penilaian apakah pembiayaan yang diajukan cukup layak atau tidak untuk dibiayai.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Profil BMT An-Nawawi Purworejo